



COMPANY NAME



RENSTRA KECAMATAN TANAH GROGOT 2016-2021

2016 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANAH GROGOT**

Jl. Pangeran Menteri No. 1 Telp (0543) 21091
TANAH GROGOT

BUSINESS

BROCHURE

YOUR TEXT HERE



write whatever you want in this
awesome infographic elements. You can
use it in your business projects



1

YOUR TEXT HERE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Revisi Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, serta berpedoman pada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat, revisi Renstra ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Paser melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Semoga dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Tanah Grogot dapat meningkatkan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan mampu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Kabupaten Paser yaitu Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

Tanah Grogot, 18 Desember 2017
Plt. CAMAT TANAH GROGOT

MUHAMMAD TAUHID, S.Sos, MM
NIP. 19680202 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT	
2.1 Tugas, Fungsi dan Syruktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanah Grogot.....	9
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Tanah Grogot.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot.....	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot.....	31
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	40
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.	Tujuan dan Sasaran Strategi Jangka Menengah Kantor Kecamatan Tanah Grogot.....	46
------	--	----

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

5.1.	Strategi.....	50
5.2.	Kebijakan.....	50

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANAH GROGOT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1.	Rencana Program dan Kegiatan.....	54
6.2.	Indikator Kinerja.....	56
6.3.	Kelompok Sasaran.....	57
6.4.	Pendanaan Indikatif.....	57

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Pegawai berdasarkan jumlah.....	17
2. Kondisi kepegawaian menurut pangkat/golongan, eselon dan Jenis kelamin.....	17
3. Kondisi kepegawaian berdasarkan pendidikan yang ditamatkan.....	19
4. Data sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Tanah Grogot.....	20
5. Data sarana dan prasarana Kantor Kelurahan Tanah Grogot.....	21

6. Standar baku pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tanah Grogot.....	27
7. Reviu capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanah Grogot.....	33
8. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tanah Grogot.....	35
9. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Tanah Grogot.....	46
10. Permasalahan pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sasaran renstra K/L Beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.....	54
11. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah.....	62
12. Matrik cascading kinerja Kecamatan Tanah Grogot.....	64
13. Program dan kegiatan prioritas Renstra Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016-2021.....	71
14. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Skema keterkaitan antar dokumen lainnya.....	
.....	1
2. Integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.....	
3. Kedudukan dan peranan Renstra Perangkat Daerah terhadap Dokumen RPJMD.....	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016-2021, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 serta Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Adapun Revisi Renstra Kecamatan Tanah Grogot tahun 2016-2021 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain : (i) Adanya revisi penyusunan RPJMD lama yang telah menjadi Perda No. 16 Tahun 2016, (ii) Adanya perubahan dalam isi Rencana Strategi mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan hingga Indikator Kinerja yang perlu penyelerasan lebih lanjut sesuai dengan isu strategis yang saat ini tengah berkembang di Kecamatan Tanah Grogot.


Revisi Renstra Kantor Kecamatan Tanah Grogot tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program kegiatan, tujuan, sasaran dan target

yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Tanah Grogot dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan masyarakat Desa dan Kelurahan.


penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta professional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.


Secara operasional Renstra Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016-2021 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Gambar 1. Skema Keterkaitan Antar Dokumen Lainnya



Gambar 2
Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah





1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Tanah Grogot mendasarkan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utama di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 ;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Perubahan atas perda Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Paser Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kecamatan;
37. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan revisi Renstra Kantor Kecamatan Tanah Grogot adalah, (1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan, (2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Tanah Grogot dalam jangka menengah, (3) Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Tanah Grogot yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Tanah Grogot adalah menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan masyarakat Desa dan Kelurahan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dan program kegiatan sebagai tujuan pembangunan masyarakat dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Tanah Grogot.

1.4 Sistematika Penulisan.

Keseluruhan materi Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dan termuat dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANAH GROGOT

- 2.1. Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan Tanah Grogot
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Tanah Grogot
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanah Grogot.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanah Grogot

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanah Grogot.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Renstra.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanah Grogot.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDNAG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanah Grogot

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah kerja tertentu yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut tugas pokok Kecamatan Tanah Grogot adalah melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2010, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Paser yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Paser. Dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Selain tugas diatas, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Fasilitas
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Kecamatan di wilayah Kabupaten Paser sudah seharusnya mempunyai urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Struktur organisasi Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 5 tahun 2010 tentang Kecamatan.

2.1.1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1.2. Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kecamatan;
- b. Untuk melenggarakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program dan indikator kinerja untuk setiap kegiatan;
 - b. Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - c. Pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan
 - d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh Subbag Bagian Program dan Keuangan dan Subbag Kepegawaian dan Umum.

Sekretaris membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja subbagian kepegawain dan umum ;
- b. Pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
- c. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, pengamanan dan inventarisasi barang milik daerah ;
- d. Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan ;
- e. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi kepegawaian ;
- f. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

Melakukan perumusan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan.
Uraian tugas dimaksud, sebagai berikut :

- a. Melakukan perumusan perencanaan kegiatan Kecamatan
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang perumusan perencanaan Kecamatan
- d. Melakukan rapat koordinasi perencanaan dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan Kecamatan
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Kecamatan
- f. Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran
- g. Mengelola anggaran Kecamatan
- h. Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.1.3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, kependudukan dan pertanahan. Dan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi Pemerintahan dan Kependudukan
2. Penyiapan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan
3. Penyiapan bahan untuk usulan pendelegasian pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan pemekaran penggabungan dan penghapusan kelurahan
5. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan perangkat Kecamatan dan Kelurahan
6. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan profil Kelurahan
7. Pelaksanaan pengusulan pengangkatan Lurah dan Perangkat Kelurahan
8. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang perijinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati
9. Pengorganisasian pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pemilu/pilkada
10. Pelaksanaan penyusunan laporan pengevaluasian pelaksanaan program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan
11. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi seksi pemerintahan dan kependudukan.

2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan yang meliputi pembinaan perlindungan masyarakat pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat
2. Pelaksanaan polisi pamongpraja dan PNS
3. Pelaksanaan penegakan PERDA/Peraturan Bupati
4. Pengorganisasian perencanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban
5. Pengkoordinasian penataan dan pembinaan kelintasan
6. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta kelinmasan
7. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan

desa, pendapatan dan asset Desa, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya dan pelaksanaan gerakan PKK
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan usaha ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan penyerahan dan fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa
- f. Pelaksanaan fasilitasi pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa
- h. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan aparat/perangkat pemerintah Desa dan anggota BPD
- i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengolahan dan profil Desa
- j. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan asset Desa
- k. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat

- l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.1.6. Seksi Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat, dan menyelenggarakan

fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja seksi kesejahteraan rakyat
- b. Pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan dan urusan kesejahteraan rakyat
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat
- d. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi seksi Kesejahteraan Rakyat

2.1.7. Tugas dan Fungsi Pokok Kelurahan

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1),

Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Sedangkan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.


2.1.7.1. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dan Kelurahan

Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh walikota berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan dapat dilihat pada skema berikut :

Gambar 4. Struktur Organisasi Kecamatan Tanah Grogot



2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Tanah Grogot

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan ke dalam analisis jabatan sebagai dasar penghitungan sumber daya manusia aparatur yang dimiliki pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Tanah Grogot. Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Tanah Grogot adalah 61 orang terdiri dari 8 Pajabat Struktural, 12 Orang staf PNS, 12 orang Pegawai Negeri Sekretaris Desa dan 29 orang Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) sedangkan pegawai Kelurahan Tanah Grogot terdiri dari 5 Pejabat Struktural, 8 orang staf PNS dan 18 orang Pegawai Tidak Tetap (kontrak) . Adapun rincian data aparatur di Kecamatan Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

No.	Status Pegawai	Jumlah	Rasio
1	Pegawai Negsi Sipil/PNS Kecamatan	32	34.78
2	Pegawai Negri Sipil/PNS Kelurahan	13	4.13
3	PTT Kecamatan	29	31.52
4	PTT Kelurahan	18	19.57
	Jumlah	92	100

Tabel 2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian Menurut Pangkat/Gol, Eselon dan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol	Jabatan	Eselon	Jenis Kelamin	Jumlah
	KECAMATAN				
1	Pembina Tk. I/ IV B	Camat	Eselon III a	P	1
2	Penata Tk. I / III D	Sekretaris Camat	Eselon III b	L	1
3	Penata / III C	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Eselon IV a	L	1
4	Penata Muda Tk. I / III B	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Eselon IV a	P	1
5	Penata Tk. I / III D	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Eselon IV a	P	1
6	Penata Tk. I / III D	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Eselon IV a	L	1
7	Penata /III C	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV b	L	1
8	Penata Muda Tk. I / III B	Kasubag Program dan Keuangan	Eselon IV b	P	1
9	Penata Tk. I / III D	Staf	Non Eselon	P	1
10	Penata Muda Rk. I/III B	Staf	Non Eselon	P	1
11	Penata Muda Rk. I/III B	Staf	Non Eselon	L	6
12	Penata Muda / III A	Staf	Non Eselon	P	1
13	Penata Muda / III A	Staf	Non Eselon	L	3
14	Pengatur / II C	Staf	Non Eselon	P	2
15	Pengatur / II C	Staf	Non Eselon	L	2
16	Pengatur Muda Tk. I / II B	Staf	Non Eselon	P	1
17	Pengatur Muda Tk. I / II B	Staf	Non Eselon	L	4
18	Pengatur Muda / II A	Staf	Non Eselon	P	0
19	Pengatur Muda / II A	Staf	Non Eselon	L	2
20	Juru Muda / I C	Staf	Non Eselon	L	1
	Jumlah				32
	KELURAHAN				
1	Penata Muda Tk. I / III B	Lurah	Eselon IV a	L	1
2	Penata / III C	Sekretaris Lurah	Eselon IV b	P	1
3	Penata / III C	Kasi Pembangunan dan Ekonomi	Eselon IV b	L	1
4	Penata / III C	Kasi Pemeirntahan	Eselon IV b	L	1

		dan Tribum			
5	Penata Muda Rk. I/III B	Kasi Kesra	Eselon IV b	L	1
6	Penata Muda / III A	-	Non Eselon	P	2
7	Penata Muda / III A	-	Non Eselon	L	1
8	Pengatur / II D	-	Non Eselon	P	1
9	Pengatur / II D	-	Non Eselon	L	0
10	Pengatur / II C	-	Non Eselon	P	1
11	Pengatur / II C	-	Non Eselon	L	1
12	Pengatur Muda Tk. I / II B	-	Non Eselon	P	0
13	Pengatur Muda Tk. I / II B	-	Non Eselon	L	1
14	Pengatur Muda / II A	-	Non Eselon	P	0
15	Pengatur Muda / II A	-	Non Eselon	L	0
16	Juru Muda / I D	-	Non Eselon	L	1
	JUMLAH				13
	TOTAL				45
1	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Kecamatan				29
2	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Kelurahan				18

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot Tahun 2017

Tabel 2.2.3. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kecamatan Tanah Grogot	-	-	12	-	1	47	-	1	61
2	Kelurahan Tanah Grogot	-	1	7	3	-	18	2	-	31
	JUMLAH	-	1	19	3	1	65	2	1	92

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot Tahun 2017

Dengan melihat komposisi pegawai Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot, maka dapat disimpulkan jumlah personil ASN sekitar 48.91% sedangkan persentase Pegawai Tidak Tetap sebesar 51.087%, itupun dengan melibatkan PNS Sekretaris Desa sebanyak 12 orang, yakni Sekretaris Desa Janju, Sekretaris Desa Tepian Batang, Sekretaris Desa Tapis, Sekretaris Desa Senaken, Sekretaris Desa Rantau Panjang, Sekretaris Desa Pepara, Sekretaris Desa Tanah Periuk, Sekretaris Desa Jone, Sekretaris Desa Sungai Langir.

Karenanya, agar pembinaan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas Pembina yang diinginkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan uraian tugas masing-masing
2. Adanya tindak lanjut analisis jabatan
3. Disiplin pegawai semakin mantap

4. Pembinaan dan bimbingan teknis dilaksanakan secara intensif berkesinambungan dan tepat sasaran
5. Timbul dorongan/motivasi pada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibutuhkan adanya peralatan/perengkapan kerja atau asset yang dimiliki dan /atau dikuasai oleh Camat selaku kuasa pengguna Barang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan, maka peralatan/perengkapan yang mendukung kerja pegawai di kantor Kecamatan Tanah Grogot seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.4 Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tanah Grogot

No	URAIAN	Jumlah	Kondisi	Ket.
1	Bangunan Gedung kantor	1 Unit	Baik	Milik Pemda
2	Rumdis Camat	1 Unit	Rusak Ringan	Milik Pemda
3	Rumdis Sekcam	1 Unit	Rusak Ringan	Milik Pemda
4	Tanah Bangunan kantor	500 M2	Baik	Milik Pemda
5	Tanah Bangunan Rumdis Camat	450 M2	Baik	Milik Pemda
6	Tanah Bangunan Rumdis Sekcam	180 M2	Baik	Milik Pemda
7	Mobil Dinas operasional Camat	1 Unit	Baik	Milik Pemda
8	Sepeda Motor	2 Unit	Baik	Milik Pemda
9	Komputer PC	8 unit	Baik	Milik Kec.TGT
10	Printer	4 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
11	Laptop	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
12	Notebook	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
13	Slide Projektor	1 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
14	Air Conditioner (AC)	10 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
15	Meja Kerja dan Kursi Kerja	50 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
16	Meja Rapat	4 Buah	Baik	Milik Kec.TGT
17	Kursi Rapat	100 Buah	Baik	Milik Kec.TGT
18	Mesin Tlk	3 unit	Baik	Milik Kec.TGT
19	Kursi Tamu	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
20	Kursi Ruang Tunggu	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
21	Almari Kayu	12 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
22	Feling cabinet	3 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
23	Mesin Faxsimile	1 buah	Baik	Milik Kec.TGT
12	Notebook	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
13	Slide Projektor	1 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
14	Air Conditioner (AC)	10 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
15	Meja Kerja dan Kursi Kerja	50 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
16	Meja Rapat	4 Buah	Baik	Milik Kec.TGT
17	Kursi Rapat	100 Buah	Baik	Milik Kec.TGT
18	Mesin Tlk	3 unit	Baik	Milik Kec.TGT

19	Kursi Tamu	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
20	Kursi Ruang Tunggu	2 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
21	Almari Kayu	12 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
22	Feling cabinet	3 Unit	Baik	Milik Kec.TGT
23	Mesin Faxcimile	1 buah	Baik	Milik Kec.TGT

Adapun rincian data asset tetap berdasarkan hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan per Desember 2016, Kecamatan Tanah Grogot memiliki asset sebesar :

1. Tanah Rp. 262.500.000,-

No	URAIAN	Jumlah	Kondisi	Ket.
1	Sepeda motor	1 unit	Baik	Milik Pemda
2	Gerobak tarik	3 unit	Baik	Milik Pemda
3	Mesin ketik manual standar	2 unit	Baik	Milik Pemda
4	Lemari besi	4 buah	Baik	Milik Pemda
5	Filling besi/metal	4 buah	Baik	Milik Pemda
6	Filling kayu	2 buah	Baik	Milik Pemda
7	Band kas	1 unit	Baik	Milik Pemda
8	Lemari kayu	2 buah	Baik	Milik Pemda
9	White board	2 buah	Baik	Milik Pemda
10	Alat kantor lainnya	6 unit	Baik	Milik Pemda

2. Peralatan dan Mesin Rp. 1.165.812.393,01
3. Gedung dan Bangunan Rp. 4.665.314.700,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 32.706.805.780,-
5. Aset Tetap lainnya Rp. 5.630.000,-
6. Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 154.812.000,-

Tabel 2.2.1.5 Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Grogot

Sambungan...

No	URAIAN	Jumlah	Kondisi	Ket.
11	Lemari kayu	5 buah	Baik	Milik Pemda
12	Tenda	8 set	Baik	Milik Pemda
13	Jam elektronik	2 unit	Baik	Milik Pemda
14	AC split	5 uni	Baik	Milik Pemda
15	Televisi	1 unit	Baik	Milik Pemda
16	Camera Film	2 unit	Baik	Milik Pemda
17	Handy Cam	1 unit	Baik	Milik Pemda
18	Gorden dan perlengkapannya	1 set	Baik	Milik Pemda
19	P.C unit	6 unit	Baik	Milik Pemda
20	Note book	7 unit	Baik	Milik Pemda
21	Printer	12 unit	Baik	Milik Pemda
22	Meja kerja pejabat eselon IV	5 buah	Baik	Milik Pemda
23	Meja kerja Pegawai non struktural	23	Baik	Milik Pemda
24	Kursi kerja pejabat eselon IV	5 buah	Baik	Milik Pemda
25	Kursi kerja pegawai non struktural	23 buah	Baik	Milik Pemda
26	Unintemuptible Power Suply (UPS)	5 unit	Baik	Milik Pemda
27	Camera Eelectone	1 unit	Baik	Milik Pemda

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot mengacu pada Kepmenpan No. 007 Tahun 2007, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau

indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelayanan Administrasi Terpadu “ PATEN” merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan diseluruh Indonesia berdasarkan Instruksi Permendagri RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan *PATEN* adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. MOTTO dalam pelayanan adalah “ *Terwujudnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang bertanggung jawab, berkualitas dan bersih (BERTASBIH)*.”

1. Bertanggung jawab

Aparatur Kecamatan selalu siap dalam melaksanakan atau tugas dengan dedikasi atau menerima dalam bentuk apapun , dan akibatnya dengan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

2. Berkualitas

Untuk memberikan kebutuhan dan keinginan dalam memberikan pelayanan harus berketetapan penyampaian dalam mengimbangi kepada masyarakat sesuai harapan.

3. Bersih

Setiap aparatur berupaya memberikan pelayanan yang baik dan sepenuh hati dengan diwujudkan sosok dan berperilaku serta transparan, cepat akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat.

- **Kinerja Pelayanan Bidang Perizinan**

Adapun capaian kinerja pelayanan perizinan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pelayanan	Jumlah Permohonan/Penerbitan
1	Penerbitan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil	50
2	Penerbitan Rekomendasi Surat ijin Mendirikan Bangunan	67
3	Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha	105
4	Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	12
	Jumlah	234

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser telah mengatur Pelimpahan sebagian urusan Kecamatan melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Paser Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Keputusan Camat Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Maka rincian jenis pelayanan di Kecamatan Tanah Grogot yaitu : Bidang Perizinan ada 5 dan Non Perizinan ada 17 legalisasi. Tetapi untuk 5 (lima) jenis perizinan seperti SIUP, TDP, IMB, IUJK dan SITU Kecamatan Tanah Grogot tidak melaksanakan tetapi dikembalikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Paser sesuai keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-164/2009 tanggal 16 April 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

- **Kinerja Pelayanan Non Perizinan**

- a. Bidang Kependudukan

Sebagai dampak dari semakin berkembangnya dan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk, sehingga berdampak pula pada frekuensi pelayanan di bidang kependudukan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti penertiban pengantar KTP, KK, Keterangan domisili, Surat keterangan tidak mampu, Surat Dispensasi Nikah dan lain sebagainya. Sehingga memerlukan pelayanan yang baik dan kemudahan dan keterbukaan prosedur seperti :

1. Memberikan sosialisasi peraturan kependudukan pada Desa
2. Pembinaan secara rutin ke Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa.

No.	Uraian Pelayanan	Jumlah Permohonan/Penerbitan
1.	Penerbitan Surat Pengantar KK	1.583
2.	Penerbitan Surat Pengantar KTP	1.654
3.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili	201
4.	Penerbitan Surat Pindah	597
5.	Disposisi Surat keterangan Kematian dari kelurahan	70
6.	Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris	188
7.	Penerbitan Surat Dispensasi Nikah	160
8.	Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu	1.797
	Jumlah	8.047

b. Bidang Pertanahan

Dalam bidang pertanahan, peranan Camat maupun Lurah berkaitan dengan peralihan hak, Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena “beralih” atau “dialihkan”. Adapun dialihkan, misalnya keran jual beli, tukar menukar, hibah ataupun pernyataan modal berupa sebidang tanah dalam suatu perusahaan. Syarat utama untuk mendaftarkan peralihan hak alias balik nama ini adalah akta yang dibuat oleh PPAT, sedangkan untuk waris cukup dengan Surat Keterangan Waris yang diperkuat oleh Lurah/Desa setempat. Untuk menerbitkan akta, yang perlu dipersiapkan adalah sertifikat ataupun surat keterangan dari Camat atau Lurah mengenai kebenaran kepemilikan atas tanah oleh penjual. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

1998 tentang Aturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, jabatan PPAT tidak boleh rangkap oleh Pegawai Negeri atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Laporan Pengurusan Tanah di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016

No.	Uraian Pelayanan	Jumlah Permohonan/Penerbitan
1.	Penerbitan Surat Keterangan Tanah	2.475
2.	Surat Keterangan Ahli Waris	188
	Jumlah	2.663

Kinerja Pelayanan dalam Percepatan Pembangunan

a. Pendampingan pengelolaan keuangan Desa

Pendampingan pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat membantu Kepala Desa, dan perangkat Desa dapat mengelola keuangan Desa dengan baik dan benar berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dimulai dari penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pelaksanaan APBDesa, laporan pertanggungjawabannya, evaluasi dan monitoring serta kelengkapan dan keabsahan dokumen. Adapun kegiatan Kecamatan terkait pendampingan pengelolaan keuangan Desa antara lain : Koordinasi dan monitoring evaluasi ADD, Koordinasi dan verifikasi pengelolaan keuangan Desa dan Fasilitasi Kegiatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Demikian pula Musrenbang tingkat Kelurahan, merupakan forum musyawarah yang membahas program/kegiatan yang akan di usulkan di tingkat Kecamatan yang kemudian tentunya akan menjadi usulan di Kabupaten.

c. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, agar perencanaan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi target, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Kinerja Pelayanan dalam Koordinasi dengan Dinas Tekhnis

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa umumnya merupakan kegiatan lintas sektoral baik berupa kordinasi maupun fasilitasi dengan Dinas/Instansi lain. Adapun koordinasi dan fasilitasi meliputi urusan kesehatan, kesejahteraan sosial, perumahan dan pertanahan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ketertban dan perlindungan masyarakat dan kegiatan pemerintahan umum lainnya. Reviu Kinerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2 berikut.

**Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser**

NO	INDIKATOR SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN TAHUN KE -				
						2011	2012	2013	2014	2015	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan																			
	Pelayanan Bidang Kependudukan																			
	Jumlah Register KK	0	100	6531	Surat	980	1240	1321	1410	1580	588	930	1057	1340	1580	60	75	80	95	100
	Jumlah Register KTP	0	100	6687	Surat	709	1341	1433	1550	1654	461	1046	1218	1519	1654	65	78	85	98	100
	Jumlah Keterangan Surat Pindah	0	100	2147	Surat	295	398	401	456	597	195	314	321	442	597	66	79	80	97	100
	Jumlah Keterangan Domisili	0	100	906	Surat	158	165	185	197	201	98	132	157	185	201	62	80	85	94	100
	Jumlah Pengambilan KK	0	100	5620	Surat	874	1098	1128	1209	1311	559	824	902	1161	1311	64	75	80	96	100
2	Seksi Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (PMD)																			
	Jumlah peserta musrembang	0	100	16	Ds/KI	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100
	Jumlah usulan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	0	100	42	Usulan	4	10	10	10	12	4	8	8	9	10	100	80	80	90	83
3	Seksi Kesejahteraan Rakyat (KESRA)																			
	Jumlah penerima beras sejahtera (Rastra)	0	100	8635	RTS-PM	1727	1727	1727	1727	1727	3776	1863	1729	1729	1729	219	108	100	100	100
	Surat Keterangan Kurang Mampu : ;- Kesehatan dan Pendidikan	0	100	3250	Surat	650	650	650	650	650	720	750	850	865	736	111	115	131	133	113
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Transtibum)																			
	Jumlah anggota Linmas yang aktif	0	10	10	Orang	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 100,00

**TABEL 2.3.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp						%	%
Belanja	4.763.925.437	5.035.711.227	15.100.822.845	8.020.329.095	26.546.979.852	3.534.545.252	3.907.984.017	13.966.693.249	7.097.052.669	25.393.632.646	0,75	0,78	0,92	0,89	0,96	40,997	48,347
Belanja Tidak Langsung	3.611.155.497,-	3.350.937.257	3.076.099.500	3.151.505.500	4.043.508.532	2.497.341.001	2.561.541.191	2.497.180.916	2.479.295.459	3.307.639.513	0,69	0,01	0,01	0,01	0,01	2,287	5,781
Belanja Langsung	1.152.769.940,-	1.684.773.970	12.024.723.345	4.868.823.595	22.546.979.852	1.037.204.251	1.346.442.826	11.469.512.333	4.617.757.210	22.085.993.133	0,9	0,80	0,95	0,95	0,98	81,246	84,353

2.4.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan sebuah organisasi. Hal ini disebabkan landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan, maka Kecamatan mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas kinerja antara lain :

1. Peluang :

- Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang bagi Kantor Kecamatan Tanah Grogot untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi pembangunan
- Kepedulian swasta dan keterlibatan dalam pembangunan terutama di desa-desa memberikan sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lintas sektoral yang memberikan kesempatan masyarakat seluas-luasnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya

2. Tantangan :

- Adanya peluang penerapan Good Governance masih terkendala dengan pembiayaan dan kurangnya sumberdaya aparatur yang siap untuk penerapan berbagai kebijakan yang mendukung penerapan Good Governance
- Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal tersebut dibuktikan dengan kecilnya persentase usulan musrenbang desa yang dapat diakomodir pada musrenbang tingkat Kabupaten.
- Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan dan koordinasi kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
- Kurangnya kualitas sumberdaya aparatur yang mendukung optimalnya kinerja perangkat daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot.

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Oppurtunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

> **Analisis Lingkungan Internal dan Analisis lingkungan Eksternal.**

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapat Analisis lingkungan internal dan Analisis lingkungan External. Untuk itu perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai yang berguna untuk mengetahui factor kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi elemen external organisasi yang sifatnya yang relative kurang dikuasai yang berguna untuk mengetahui factor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strenghs (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

ANALISIS SWOT

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> > PERDA Nomor 23 Th.2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. > Letak kantor Kecamatan Tanah Grogot berada di ibukota Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> > Terbatasnya jumlah aparat/Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tanah Grogot, tidak sebanding dengan jumlah tenaga honor yang semakin tahun menunjukkan angka penambahan > Belum tersedianya informasi data pembangunan yg tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

<ul style="list-style-type: none"> > Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para seksi, subbag maupun staf sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif. 	<ul style="list-style-type: none"> > Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang memadai dalam pelaksanaan kelancaran tugas-tugas Kecamatan. > Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
<ul style="list-style-type: none"> > Penerapan otda memberikan peluang kesempatan dalam perencanaan dan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> > Beragam tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang pertentangan sehingga aspirasi

<p>pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Telah ditetapkan RPJPD dan RPJMD Kab. Paser Tahun 2016-2021. > Berkembangnya pusat-pusat perdagangan > Berkembangnya tempat daerah hunian pemukiman penduduk > Daya beli masyarakat meningkat. > Adanya dukungan/komitmen Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga semakin mmepermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan 	<p>tersebut ditampung dan diperhatikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat. > Kemandirian masyarakat lokal sebagai pelaku pembangunan yg bermartabat masih sangat rendah. > Jumlah kemiskinan akan meningkat > Tingkat keamanan > Bahaya kebakaran bila musim kemarau > Bahaya banjir bila musim hujan tiba
Kekuatan (Strengths)	Tantangan (External)
<ul style="list-style-type: none"> > Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan > Tersedianya sarana prasarana perdagangan dan hiburan rakyat > Tersedianya sejumlah SDM > Potensi PAD yang masih dapat dikelola dan ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> > Masyarakat dan dunia usaha belum berperan secara aktif dalam pembangunan. > Pertumbuhan ekonomi bergantung batubara. > Meningkatnya peran ekonomi perkebunan kelapa sawit. > Kesejahteraan masyarakat masih rendah > Pembangunan berwawasan lingkungan > Penanggulangan kemiskinan.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada di dalam Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Kantor Kecamatan Tanah Grogot.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas Jabatan Struktural di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, meliputi :

FUNGSI :



1. Pelaksanaan kewenangan Pemeirntahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang – undangan
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan

**TUGAS POKOK :
MENYELENGGARAKA
N TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN**

Dari analisa kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Aspek	Capaian (Kondisi Saat ini)	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot	Belum maksimalnya pelayanan	Permenpan Nomor 14 Tahun 2016	Pengukuran kualitas pelayanan baru diterapkan pada tahun 2017	Perda tentang Pelimpahan sebagian Wewenang kepada Camat Nomor 12 tahun 2011	Keterbatasan Sarana dan Prasarana serta SDM
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	SAKIP Kecamatan	Komitmen Pimpinan dan Motivasi Kinerja	Belum adanya Perda mengenai pelayanan publik Kurangnya SDM yang berkompetensi	
Belum optimalnya implemntasi program dan kegiatan pada masyarakat	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Musrenbang Kabupaten	Perda tentang Pelimpahan sebagian Wewenang kepada Camat Nomor 12 tahun 2011	Dukungan anggaran yang belum memadai	Terbatasnya anggaran dan SDM Kurangnya koordinasi lintas sektoral
	Masih kurangnya program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat		Hubungan yang baik dengan Dinas/Instansi terkait Masih kurangnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam keterlibatan pembangunan Desa	Kurangnya kegiatan sosialisasi program prioritas Kabupaten Masih lemahnya pemahaman tupoksi pada aparata Pemerintah	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Paser pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Paser pada periode 5 (lima) Tahun ke depan tahun 2016-2021 memiliki visi sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan”.**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Maju

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah yang maju dan mampu sejajar dengan daerah lain. Maju juga berarti berdaya saing, hal yang dibutuhkan bagi setiap daerah untuk responsif dan dapat unggul di tengah perkembangan kondisi lokal, regional dan global yang dinamis. Dalam visi ini, maju merujuk pada beberapa hal, yaitu: pertama meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kedua, sebagai suatu kondisi semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Paser. Kondisi tersebut mencakup ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata serta kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Ketiga, adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Paser agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif. SDM berkualitas selain berperan dalam menghadapi perubahan sistem global, salah satunya melalui pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), juga mempunyai peran penting sebagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Mandiri

Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Paser yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Mandiri juga merujuk pada kondisi yang berkesinambungan dalam

proses pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Kabupaten Paser dibayangkan akan menjadi mandiri dengan mengandalkan sumber daya yang berkualitas dengan perekonomian yang merata dan berlandaskan pada potensi lokal.

c. Sejahtera

Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sehingga tercipta kehidupan yang aman, sentosa dan makmur. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Paser yang semakin membaik pada berbagai bidang pembangunan terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat membutuhkan dua prasyarat utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua prasyarat tersebut sebagai modal untuk mengoptimalkan potensi masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, produktif dan berbudaya. Semakin membaiknya tingkat kesejahteraan tersebut antara lain ditandai dengan meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, hingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan bermakna pula secara sosial dan budaya, yaitu ketika masyarakat memiliki kohesivitas sosial yang menjadikannya sebagai modal untuk berpartisipasi aktif, serta budaya yang menjadikan setiap komponen merasa memiliki daerah dan bertanggung jawab atas berjalannya pembangunan daerah. Kondisi tersebut akan menciptakan situasi yang kondusif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun untuk mencapainya dibutuhkan syarat berupa tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor privat dan organisasi masyarakat sipil.

d. Berkeadilan

Berkeadilan merupakan perwujudan kesamaan hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Adil juga bermakna bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan secara merata. Merata berarti menghilangkan kesenjangan antar wilayah, termasuk kesenjangan antar masyarakat. Nilai ini sekaligus bermakna menutup/memperkecil kesenjangan dalam mendapatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya strategis serta memperoleh distribusi hasil pembangunan. Kondisi pembangunan yang merata

merupakan wujud penghormatan pada semua masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di Kabupaten Paser, dan khususnya sebagai pengakuan, afirmasi, dan pemberdayaan masyarakat Paser yang masih merasakan persoalan terkait pembangunan. Harapannya akan tercipta stabilitas sosial sekaligus modal dasar bagi pembangunan dari waktu ke waktu. Kesenjangan adalah problema pembangunan bagi daerah yang mempunyai wilayah sangat luas, sekaligus tertundanya pemenuhan hak bagi setiap masyarakat daerah untuk menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian, pemerataan adalah kewajiban pembangunan yang harus terpenuhi melalui berbagai urusan pemerintahan.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Paser.

Guna mewujudkan Visi Kabupaten Paser 2016-2021 sebagai Kabupaten Paser yang semakin sejahtera, merata, berdaya saing dan berkelanjutan diperlukan adanya misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman.
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal.

Tujuan dan Sasaran

Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan focus diperlukan araham umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih

spesifik dan terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan dibawah ini sesuai urutan yang terdapat pada misi berikut adalah :

Tujuan dan Sasaran Misi ke 1

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik	1.1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
		1.2	Meningkatnya pelayanan transportasi publik
		1.3	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan
2.	Meningkatkan akses jaringan komunikasi	1.1	Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
		1.2	Meningkatnya jangkauan jaringan internet
3.	Meningkatkan akses air bersih	1.1	Meningkatnya akses air bersih
4.	Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat	1.1	Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana
		1.2	Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat

Tujuan dan Sasaran Misi ke 2

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan akses pelayanan pendidikan	1.1.	Meningkatnya angka partisipasi siswa usia sekolah
		1.2.	Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini
		1.3	Meningkatnya Angka Melek Huruf
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	2.1.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3.	Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing	3.1.	Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing
4.	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	4.1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan primer
		4.2.	Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
5.	Meningkatkan derajat kesehatan	5.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
		5.2	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga
6.	Memperkuat pelayanan Kesehatan yang berdaya saing	6.1.	Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing

Tujuan dan Sasaran Misi ke 3

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1.1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		1.2.	Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
2.	Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan	2.1.	Berkembangnya sector pariwisata
3.	Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM	3.1.	Meningkatnya kinerja UMKM
		3.2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional
		3.3.	Meningkatnya koperasi aktif
		3.4.	Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah
		3.5.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
		3.6.	Meningkatnya Kinerja BUMDes
4.	Meningkatkan iklim investasi	4.1.	Meningkatnya investasi
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	5.1.	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
		5.2.	Meningkatnya kualitas kawasan konservasi

Tujuan dan Sasaran Misi ke 4

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	1.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
		1.2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
		1.3.	Meningkatnya akses terhadap pelayanan publik
2.	Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah	2.1.	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran
		2.2.	Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan lainnya
3.	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah	3.1.	Meningkatnya kinerja UMKM
		3.2.	Meningkatnya kualitas pelayanan public
		3.3.	Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat
4.	Meningkatkan partisipasi public dalam proses pembangunan	4.1.	Meningkatnya partisipasi publik

Tujuan dan Sasaran Misi ke 5

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan rekognisi dan promosi	1.1.	Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
		1.2.	Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
		1.3.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
		1.4.	Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan local dalam pembangunan
2.	Meningkatkan stabilitas sosial	2.1.	Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat
		2.2.	Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial
		2.3.	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam
		2.4.	Meningkatnya perlindungan social bagi masyarakat
		2.5.	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan
		2.6.	Meningkatnya pemenuhan hak anak
3.	Meningkatkan pengelolaan kependudukan	3.1.	Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui
		3.2.	Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dikatakan bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”. Beberapa kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut adalah :

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri adalah :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, ke Bhinekaan, Menegakkan Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu :

Tabel 3.3.1. Permasalahan Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Kantor Kecamatan Tanah Grogot	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	- Belum optimalnya pelayanan	- Belum adanya peraturan daerah mengenai	- Jumlah sumberdaya aparatur

	publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Kecamatan terhadap Desa khususnya dalam pemberdayaan masyarakat - Belum optimalnya pelayanan administratif perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat	pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah - Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi - Kurangnya kualitas sumberdaya aparatur yang berkompeten	yang cukup memadai - Dukungan pembiayaan dan komitmen dari Daerah
--	---	--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (Geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana dan/atau program memberikan kajian kedepan adalah :

1. Meningkatkan dan memanfaatkan pelayanan terminal angkutan darat terpadu yang dilakukan dengan cara memperluas sehingga menampung jumlah kendaraan yang lebih besar
2. Meningkatkan jaringan jalan antar Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Paser serta Akses jalan antar Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan akses jaringan energy seperti fasilitas pembangkit listrik dan tata kelola pelayanan kelistrikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
4. Meningkatkan jaringan komunikasi nirkabel untuk mendorong komunikasi, konektivitas dan hubungan antar wilayah yang lebih intens
5. Meningkatkan akses dan kualitas sarana air bersih
6. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat untuk mencegah kepadatan penduduk dengan mengedepankan kualitas sanitasi, ramah lingkungan dan jauh dari resiko bencana serta mempertimbangkan kualitas ruang dengan memperluas ruang hijau dan ruang terbuka

Berdasarkan fokus pembangunan Kabupaten Paser dalam rentang 5 (lima) tahun tersebut, maka focus pembangunan Kecamatan Tanah Grogot menitik beratkan pada penataan daerah otonomi khususnya di wilayah perbatasan antar Desa, penguatan pelayanan publik yang merujuk pada pelayanan Paten, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan Desa dan Kelurahan, Pemerintahan Umum, peningkatan kualitas penegakan Perda dan Perkada untuk Terwujudnya Kecamatan Tanah Grogot sebagai Kecamatan yang Terdepan dalam Pelayanan dan Pembangunan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Tanah Grogot untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptibilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Tanah Grogot dalam mengatasi berbagai permasalahan dimasa kini dan ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur
2. Peningkatan keahlian sumber daya aparatur dengan pola Pendidikan, Bimtek dan Diklat
3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan Paten dan Perlindungan Sosial bagi masyarakat kurang mampu
4. Perlunya peningkatan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PERANGKAT DAERAH
5. Perlunya peningkatan kualitas penetapan batas wilayah antar Desa/Kelurahan dan inventarisir nama-nama rupa bumi
6. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam ketertiban keamanan dan kenyamanan lingkungan serta terlaksananya penegakan Perda dan Perkada
7. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
8. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
9. Perlunya regulasi maupun peraturan mengenai kewenangan-kewenangan Camat yang merupakan pelimpahan dari sebagian kewenangan Bupati sehingga dalam Kecamatan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahannya.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Strategi Jangka Menengah Kantor Kecamatan Tanah Grogot

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan akses pelayanan publik
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- Idealistik adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil
- Jangkauan ke depan di capai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Kecamatan Tanah Grogot

- Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang
- Konsisten yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tanah Grogot adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Aparatur Kecamatan
3. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi dengan Dinas Tekhnis
4. Terwujudnya percepatan pembangunan Kecamatan

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri dari :

- S (Spesifik)
- M (Measurable)
- A (Acceptable)
- R (Result)
- T (Timeliness)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan akses pelayanan publik	- Meningkatkan kualitas pelayanan public Kecamatan dan Desa/Kelurahan	- Kriteria mutu pelayanan atas survey kepuasan masyarakat (SKM) - Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu - Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat	Baik 80 75	Baik 80 75	Baik 85 80	Baik 85 80	Baik 90 90

		- Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan	waktu - Rata-rata nilai SKP aparatur - Persentase LHP ditindaklanjuti	Baik 100	Baik 100	Baik 100	Baik 100	Baik 100
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	- Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum - Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa - Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan - Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat - Persentase capaian keberhasilan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan - Menurunnya rumah tangga	70 75 80 60 25 1.664	100 80 85 70 25 1.604	100 80 85 70 25 1.544	100 82 90 70 25 1.484	100 82 90 75 30 1.424

			miskin					
		- Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan yang berkualitas	- Persentase Desa yang sudah memiliki RPJMDes - Persentase usulan musrenbang yang terakomodir - Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan	94 15 96	94 30 96	100 30 97	100 30 97	100 45 98

(Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tanah Grogot)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran kantor Kecamatan Tanah Grogot strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana administrasi perkantoran
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun Desa
4. Meningkatkan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

5.2. Kebijakan

Adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tanah Grogot memiliki kebijakan yaitu :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana
2. Pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
4. Meningkatkan sinergitas dan kualitas koordinasi dan fasilitasi kegiatan
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga satuan pengamanan.

Berikut tabel relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode yang berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tanah Grogot.

(Tabel 5.1.)

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser

Visi : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan (RPJMD Kabupaten Paser)			
Misi ke-2 : Meningkatnya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan (RPJMD Kabupaten Paser)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan Kelurahan	Meningkatkan sinergitas dan kualitas koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akses Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan	Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana

	desa/kelurahan	Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Pengembangan kapasitas Sumberdaya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan Kelurahan	Meningkatkan sinergitas dan kualitas koordinasi dan fasilitasi kegiatan
		Meningkatkan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga satuan pengamanan
	Meningkatkan percepatan pembangunan Kecamatan	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun Desa	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Matrik Cascading Kinerja Kecamatan Tanah Grogot

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Dsa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> Kriteria mutu layanan atas SKM Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP) Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Seksi Kesejahteraan Masyarakat Seksi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan
2.	Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata nilai SKP aparatur Persentase LHP ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Program dan Keuangan Kelurahan
3.	Meningkatnya	<ol style="list-style-type: none"> Persentase 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> Seksi

	koordinasi dan fasilitasi dengan Dinas teknis	<p>capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum</p> <p>2. Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa</p> <p>3. Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan</p> <p>4. Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>5. Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kecamatan</p> <p>6. Menurunnya Rumah Tangga Miskin</p>	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasi dengan Baik</p> <p>2. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>3. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terkoordinasi dengan baik</p> <p>4. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terkoordinasi dengan baik</p> <p>5. Program Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terkoordinasi dengan baik</p> <p>6. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang terkoordinasi dengan baik</p> <p>7. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</p>	<p>Pemerintahan dan Kependudukan</p> <p>2. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa</p> <p>3. Seksi Keamanan dan Ketertiban</p> <p>4. Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>5. Kelurahan</p>
4.	Meningkatkan percepatan pembangunan Kecamatan	<p>1. Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes</p> <p>2. Persentase usulan musrenbang yang terakomodir</p> <p>3. Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan</p>	<p>1. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</p> <p>2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>3. Program Pengembangan data dan informasi</p>	<p>1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>2. Sub Bagian Program dan Keuangan</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tanah Grogot selama tahun 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tanah Grogot akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Paser selama 5 tahun.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu

sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser periode 2016-2021 harus relevan dengan program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser 2016-2021. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, terdapat program prioritas dan program penunjang, sebagai berikut :

Program Kecamatan Tanah Grogot	
No.	Program Prioritas
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan (E-KTP)
2	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi dengan Baik
3	Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang Terkoordinasi dengan Baik
4	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi dengan Baik
5	Program Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Perda dan Perkada yang Terkoordinasi dengan Baik
6	Program Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Terkoordinasi dengan Baik
7	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya yang Terkoordinasi dengan Baik
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Program Penunjang	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Parasaran Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
8	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
9	Program Pengembangan Data dan Informasi

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang

berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam revisi Renstra Kantor Kecamatan Tanah Grogot tahun 2016-2021 ini, terdapat pula beberapa revisi kegiatan yang disebabkan karena adanya penggabungan dan atau pemidahan kegiatan, sehingga kegiatan yang semula berjumlah 60 menjadi 51 kegiatan. Adapun beberapa kegiatan yang mengalami penggabungan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK digabung ke dalam kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
2. Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan pada revisi ini digabung dengan kegiatan Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
3. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi (LPTQ) Kecamatan dan MTQ Kabupaten, Koordinasi Kerukunan Umat Bergama dan Fasilitasi Safari Ramadhan digabung dalam kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan;
4. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak, kegiatan Pembinaan Posyandu dan Lomba Posyandu di gabung ke dalam kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Program Kesehatan dan KB;
5. Kegiatan yang terkait sosialisasi seperti Desiminasi dan sosialisasi pertanahan di gabung ke dalam kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Selain ada penggabungan terdapat beberapa kegiatan baru yang merupakan kegiatan yang tak kalah penting untuk dilaksanakan seiring dengan perkembangan dan tuntutan kinerja pelayanan di Kecamatan, antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Pengadaan Instalasi Listrik/AC/Air /Telepon
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan
5. Fasilitasi Kegiatan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat
6. Penyusunan Data Sektoral Kecamatan
7. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

8. Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan pada pedoman pengukuran kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Tanah Grogot disusun dan dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tanah Grogot adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Tanah Grogot, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanah Grogot bersumber pada dana APBD Kabupaten Paser. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Tanah Grogot. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Tanah Grogot dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Tanah Grogot sebagaimana tertuang dalam table 6.1 berikut :

Tabel. 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tanah Grogot

Kabupaten Paser

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Kondisi Awal 2015/2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penggabungan Jawa b	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1). Meningkatkan Akses Pelayanan Publik	1). Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan	1). Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM)				Sangat Baik/Baik/Kurang Baik/Tidak Baik	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik			
		2). Persepsi pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat				Persen	80	80		80		85		85		90		100			

		waktu																		
		3).Perse ntase surat permoho nan pelayan an perijinan yang selesai tepat waktu				Persen	75	75		75		80		80		90		95		
	1.1 0.1 5	Progra m penata an admini strasi kepend udukan (E-KTP)	1).Rasi o pendu duk yang berkart u keluar ga per satuan pendu duk	Persen	40, 32	45, 32		50 ,3 2		55 ,3 2		60 ,3 2		65 ,3 2		32		-		
			2).Kep emilika n akte lahir per 1000 pendu duk	Ratio	29, 49 61	31	57.50 0.000	32	57.50 0.000	32	57.50 0.000	32	57.50 0.000	32	57.50 0.000	32		287.5 00.00 0		

--	--

6.8
20

	3).Cakupan pendukung yang sudah terdaftar dan mempunyai e-KTP	Persen	78,69	80,25	4.360.409.692	85,35	4.600.385.472	87,65	4.782.781.500	89,65	5.106.241.676	92,30	5.438.991.254	92,30	24.288.809.594		
	Jumlah	104,1293339	5.346	5.637	203.000.000	6.201	175.000.000	6.820	170.000.000	7.501	243.000.000	8.249	253.000.000		1.044.000.000		
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1).Jumlah surat pengantar pembuatan KTP	Dokumen	1.654	1.819	27.000.000	2.001	25.000.000	2.201	24.000.000	2.421	35.000.000	2.663	37.000.000	11.105	148.000.000	Seksi Pemduk	Kc.TGT & KI.TGT
	2).Jumlah surat pengantar KK	Dokumen	1.583	1.741	27.000.000	1.915	25.000.000	2.106	24.000.000	2.316	35.000.000	2.547	37.000.000	10.625	148.000.000		
	3).Jumlah surat pengantar Keterangan Surat Pindah	Dokumen	597	656	27.000.000	722	25.000.000	794	24.000.000	873	35.000.000	960	37.000.000	4.005	148.000.000		
	4).Jumlah surat keterangan domisili	Dokumen	201	221	27.000.000	243	25.000.000	267	24.000.000	294	35.000.000	323	37.000.000	1.348	148.000.000		

--	--

	5) Jumlah pengambilan KK	Dokumen	1.099	1.200	27.000.000	1.320	25.000.000	1.452	24.000.000	1.597	35.000.000	1.756	37.000.000	7.325	148.000.000		
Koordinasi pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	1). Jumlah pelayanan sertifikat IMB	Dokumen	2.005	1.000	7.000.000	1.000	5.000.000	1.000	5.000.000	1.000	7.000.000	1.000	7.000.000	5.000	31.000.000	Seksi Pemduk	Kc. TG & Kl. TG T
	3). Jumlah SPPT PBB terbayar	Lembar	5.219	12.896,40	7.000.000	14.186	5.000.000	15.604	5.000.000	17.110	7.000.000	18.821	7.000.000	18.821	31.000.000		
	4). Jumlah SPPT PBB diterima Wajib Pajak	Lembar	23.113	21.494,0	7.000.000	23.643	5.000.000	26.007	5.000.000	28.607	7.000.000	31.467	7.000.000	31.467	31.000.000		
	5). Dokumen pertanahan yang diselesaikan	Dokumen	2.475	2.723	7.000.000	2.995	5.000.000	3.566	5.000.000	4.294	7.000.000	4.337	7.000.000	17.915	31.000.000		
	Jumlah register surat keterangan kematian	Dokumen	70	77	7.000.000	85	5.000.000	93	5.000.000	102	7.000.000	112	7.000.000	469	31.000.000	Seksi Kesmas	
	Jumlah penerbitan surat ket. Tidak	Dokumen	1.797	1.815	7.000.000	1.833	5.000.000	1.851	5.000.000	1.870	7.000.000	1.889	7.000.000	9.258	31.000.000		

			mampu															
			Jumlah surat dispensasi nikah	Dokumen	160	176	7.000.000	194	5.000.000	213	5.000.000	234	7.000.000	257	7.000.000	1.074	31.000.000	
			Jumlah surat keterangan UMKM	Dokumen	50	55	7.000.000	61	5.000.000	67	5.000.000	74	7.000.000	81	7.000.000	338	31.000.000	Seksi Trantib
			Jumlah surat rekomendasi HO	Dokumen	45	50	7.000.000	55	5.000.000	61	5.000.000	67	7.000.000	74	7.000.000	307	31.000.000	
			Jumlah Surat keterangan ahli waris yang diselesaikan	Dokumen	188	207	5.000.000	227	5.000.000	250	5.000.000	276	5.000.000	304	5.000.000	1.264	25.000.000	Seksi Pemduk
	00.01	Program Pelayanan administrasi perkan toran	1).Persentase SKPD yang terlayani	Persen	100	100	70.046.152.866	100	72.955.366.964	100	76.565.187.779	100	79.849.533.841	100	83.458.985.813	100	382.875.227.263	
			Jumlah				1.332.720.000		1.128.703.197		1.524.000.000		1.465.000.000		1.570.000.000		7.020.423.197	

--	--

76, 25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	250.000.000	12	20.000.000	12	250.000.000	12	270.000.000	12	300.000.000	60	1.090.000.000	Sub bag. Umum dan Kepegawaian, Sub bag. Progres	Kc .T GT & Kl. TG T
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas operasional layak Jalan	unit	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	17.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	660.000.000	1	689.203.197	1	774.000.000	1	724.000.000	1	800.000.000	5	3.647.203.197		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	item	NA	12	10.220.000	12	11.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	69	57.220.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	item	NA	71	80.000.000	75	80.000.000	65	100.000.000	65	80.000.000	70	80.000.000	346	420.000.000		

--	--

12
5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan	item	NA	193	10.00 0.000	19 3	11.00 0.000	19 5	11.00 0.000	19 5	12.00 0.000	19 0	12.00 0.000	96 6	56.000 .000
	Jenis penggandaan	item	NA	30. 000	8.000. 000	35 .0 00	8.000. 000	35 .0 00	10.00 0.000	35 .0 00	10.00 0.000	30 .0 00	12.00 0.000	16 5.0 00	48.000 .000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik dan penerangan bangunan	item	NA	230	7.000. 000	23 0	7.000. 000	25 0	8.000. 000	25 0	8.000. 000	25 0	10.00 0.000	1.2 10	40.000 .000
Penyediaan peralatan/perengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	unit	NA	6	160.0 00.00 0	10	150.0 00.00 0	15	175.0 00.00 0	20	180.0 00.00 0	20	180.0 00.00 0	71	845.00 0.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	eksemplar	NA	720	5.000. 000	72 0	5.000. 000	72 0	5.000. 000	72 0	5.000. 000	72 0	5.000. 000	3.6 00	25.000 .000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	kotak	NA	1.5 10	37.00 0.000	2. 00 0	40.00 0.000	2. 00 0	45.00 0.000	2. 00 0	45.00 0.000	2. 00 0	45.00 0.000	9.5 10	212.00 0.000

			minuman	an														
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi	kali	NA	23	3.000.000	20	5.000.000	25	10.000.000	25	15.000.000	20	10.000.000	113	43.000.000
				Jumlah perjalanan dinas	kali	NA	34	100.000.000	40	100.000.000	35	120.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	179	520.000.000
		00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1).Persentase PD yang tercupi sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparat ur	Persen	100	100	48.937.307.838	100	44.975.990.075	100	45.306.525.695	100	48.622.060.218	100	48.636.201.268	100	236.478.085.094
				Jumlah				531.280.000		731.000.000		627.700.000		819.000.000		900.000.000		3.608.980.000
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor	unit	2	1	180.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	5	980.000.000

			Pengad aan Instalasi listrik / AC / Air /Telepon	Jumlah instala si listrik / AC / air / telpon	paket/u nit	NA	-	-	-	-	1	15.00 0.000	1	15.00 0.000		2	30.000 .000	Sub bag. Um um dan Kepe gawa ian, Ke c. Ta na h Gro got dan Ke l. Ta na h Gro got	
			Pengad aan kendara an dinas/o perasio nal	Jumlah kendar aan dinas/o perasio nal	unit	2	1	20.00 0.000	1	20.00 0.000	1	25.00 0.000	1	20.00 0.000	2	25.00 0.000	6		110.00 0.000
			Pengad aan perleng kapan rumah jabatan	Jumlah perlen gkapa n rumah jabata n	unit	2	1	50.00 0.000	1	50.00 0.000	1	35.00 0.000	1	50.00 0.000	1	50.00 0.000	5		235.00 0.000
			Pengad aan perleng kapan gedung kantor	Jumlah perlen gkapa n gedun g kantor	unit	NA	5	44.28 0.000	6	40.00 0.000	7	15.00 0.000	8	17.00 0.000	9	20.00 0.000	35		136.28 0.000
			Pengad aan peralat an gedung kantor	Jumlah peralat an gedun g kantor	unit	NA	5	80.00 0.000	5	80.00 0.000	5	22.70 0.000	10	50.00 0.000	10	60.00 0.000	35		292.70 0.000
			Pengad aan meubel air	Jumlah meube lair	unit	NA	-	-	5	100.0 00.00 0	5	100.0 00.00 0	5	100.0 00.00 0	5	100.0 00.00 0	20		400.00 0.000
			Pemelih araan rutin/be rkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabata n yang dipelih ara	unit	2	-	-	1	80.00 0.000	-		1	150.0 00.00 0	1	80.00 0.000	3		310.00 0.000

			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	2	2	97.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	697.000.000		
				Jumlah asrama pelajar yang dipelihara	unit	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	200.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas / jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	unit	-	-	-	-	-	2	50.000.000	-	-	2	50.000.000	2	100.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	2	2	11.000.000	2	11.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	15.000.000	2	69.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	NA	69	4.500.000	55	5.000.000	60	5.000.000	60	5.000.000	60	5.000.000	304	24.500.000		

				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	NA	28	4.500.000	24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	24	5.000.000	124	24.500.000			
3). Meningkatkan disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan	1). Rata-rata nilai SKP aparatur					Baik/Cukup/Kurang	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik				
		2). Persepsi LHP ditindaklanjuti				Persen	100	100		100		100		100		100		100				
	00.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1). Persepsi penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	Persen	N/A	30	515.089.600	30	2.021.513.427	30	596.689.600	30	680.609.600	30	505.289.600	30	4.319.191.827				
				2). Persepsi rata-rata kehadiran aparatur PD	Persen	N/A	100	248.500.000	100	375.500.000	100	203.600.000	100	149.900.000	100	173.900.000	100	1.151.400.000				
			Jumlah					-	-		35.000.000		-		97.500.000		132.500.000					

--

--

	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	1).Jumlah pakaian dinas (PDH)	stel	N/A				20	35.000.000			65	97.500.000	85	132.500.000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	Kc .T GT & Kl. TGT	
03.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1).Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional	Persen	100	100	1.338.000.000	100	100	1.611.250.000	100	1.800.275.000	100	1.695.400.000	7				
		2).Jumlah tenaga penguas yang bersertifikat	Orang	25	45	-	45	-	45	-	45	45	-					
		3).Jumlah aparat ur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	Orang	328	244	6.754.207.238	100	3.970.427.976	100	3.914.582.880	100	4.979.608.690	100	4.854.204.705	644	24.473.031.489		
		Jumlah				15.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000	320.000.000			

			Pendidikan dan Pelatihan Formal	1).Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	Orang	NA	1	15.00 0.000	3	35.00 0.000	2	40.00 0.000	1	40.00 0.000	2	40.00 0.000	9	170.00 0.000	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	Kc .T GT & Kl. TG T	
			Sosialisasi peraturan perundangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasikan	Peraturan	Na	-	-	3	35.00 0.000	3	35.00 0.000	3	40.00 0.000	3	40.00 0.000	12	150.00 0.000			
2). Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	1). Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis	1).Peningkatan capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum			Persen	100	70		100		100		100		100		100				
		2).Peningkatan capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa			Persen	75	75		80		80		82		82		90				
		3).Peningkatan capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan			Persen	80	80		85		85		90		90						

		eraan sosial di Kecamatan																			
		4).Perse ntase capaian keberha silan urusan ketertib an dan perlindu ngan masyara kat				Persen	60	60		70		70		70		75					
		5).Perse ntase capaian keberha silan urusan pendidik an, kepemu daan dan olahraga di Kecamatan				Persen	60	25		25		25		25		30					
		6). Menurun nya rumah tangga miskin				RT	8.6 35	1.6 64		1. 60 4		1. 54 4		1. 48 4		1. 42 4		1.2 82			

		08.01	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	1).	Persen	N/A	71	3.997.706.868	71	4.570.729.493	71	4.751.999.948	71	5.204.742.631	71	5.356.770.957	71	23.881.949.897		
				Jumlah				44.000.000		87.500.000		87.500.000		87.500.000		92.500.000		399.000.000		
			Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Batas Desa	1).Jumlah pilar batas desa	buah	NA	3	15.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	115.000.000	Seksi Pemduk	Kc .T GT & Kl. TGT
				2).Batas Desa yang terselesaikan	Dokumen	NA	-	-	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	3	2.500.000	12	10.000.000		
			Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi	Laporan rupa-rupa bumi	Dokumen	NA	1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	74.000.000		
			Koordinasi dan Fasilitas Paskibra	Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan	kegiatan		1	15.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000		

		08.02	Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	1).Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasi dengan baik	Kegiatan	N/A	43	3.050.477.178	43	3.789.130.435	43	4.055.353.932	43	4.458.213.033	43	4.413.152.540	43	19.766.327.118		
				Jumlah				1.056.571.247		1.229.763.375		1.066.345.729		1.310.601.049		1.358.347.832		6.021.629.232		
			Pelaksanaan 10 Program PKK	1).Jumlah PKK Kecamatan/desa/kelurahan aktif	desa/kelurahan	NA	2	58.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	298.000.000	Seksi PMD	Kc.TGT & Kl.TGT
				1).Jumlah Pokja PKK aktif	Pokja/Desa	NA	8	55.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	65.000.000	8	120.000.000	8	360.000.000		
			Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna	1).Jumlah Teknologi Tepat Guna yang diperlombakan	TTG	NA	1	20.000.000	2	30.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	12	170.000.000		
					2).Jumlah PosyanteK dibina	PosyanteK		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	

			Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	1).Jumlah organisasi RT, RW, dan LPM aktif	organisasi	NA	60 RT/RW	913.571.247	65 RT/RW	999.763.375	80 RT/RW	826.345.729	80 RT/RW	1.065.601.049	90 rt.rw	1.058.347.832	90 RT/RW	4.863.629.232	Kelu rahan	
				2) Kegiatan pemilihan RT serentak	kegiatan	-	-	-	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	280.000.000		
	08.03		Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	1).Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkoordinasi dengan baik	Kegiatan	N/A	18	3.703.290.400	19	3.986.058.167	19	4.158.243.893	19	3.912.424.035	19	4.161.171.438	19	19.921.187.933		
				Jumlah				233.000.000		265.000.000		265.000.000		280.000.000		285.000.000		1.328.000.000		
			Pengendalian keamanan dan ketertiban	1). Jumlah kasus tindak kriminal/pela	kasus	N/A	5	218.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	265.000.000	5	265.000.000	25	1.248.000.000	Seksi Ketransman dan	Kc .T GT & Kl. TG

			lingkungan	negara yang ditangani																Keterangan	T
				3). Jumlah Siskamling	kegiatan	N/A	54	-	54	-	54	-	54	-	64	-	60	-			
			Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kewaspadaan dan persaudaraan antar masyarakat	1). Potensi Konflik yang terselesaikan	kasus	N/A	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	5	80.000.000			
	08.04		Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada Yang Terkoordinasi Dengan Baik	1). Jumlah kegiatan penerapan dan penegakkan perda dan perkada yang terkoordinasi dengan baik	Kali	N/A	20	455.280.000	20	553.884.898	20	681.785.354	20	733.540.000	20	956.151.254	20	3.380.641.506			
				Jumlah				45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		65.000.000		260.000.000			

			Pengawasan dan penegakan perda	Jumlah razia penertiban	razia	NA	24	40.000.000	24	45.000.000	24	45.000.000	24	45.000.000	24	55.000.000	120	230.000.000		
				Jumlah sosialisasi dilaksanakan	kali	NA	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	5	30.000.000		
	08.05	Program Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik	1).Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terkoordinasi dengan baik	Kegiatan	N/A		32	1.698.361.400	32	2.163.907.205	32	2.395.882.485	32	2.396.545.013	32	2.506.545.957	160	11.161.242.060		
				Jumlah				-	-	-	350.000.000	350.000.000	430.000.000	1.130.000.000						
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan	Jumlah sarana umum yang terpelihara	buah	N/A	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	80.000.000	3	180.000.000	Kelurahan dan Kecamatan	Kec. Tanah Grogotda	

				Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah pengadaan sarana /prasarana masyarakat	unit	N/A	-	-	-	-	5	300.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	15	950.000.000	Kelurahan	n Ke l. Ta na h Gr og ot
		08.06	Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik	1).Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya yang terkoordinasi dengan baik	Kegiatan	N/A	28	3.248.277.922	28	3.473.536.986	28	3.633.467.986	28	3.633.467.300	28	3.899.949.870	140	17.888.700.064			
					Jumlah				612.000.000		664.500.000		632.175.000		703.217.500		790.614.250		3.402.506.750		
			Koordinasi pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	1). Jumlah sekolah dengan UKS aktif	Sekolah	16	16	50.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	25	65.000.000	25	75.000.000	106	320.000.000	Seksi Kesmas	Kc .T GT & Kl. TGT	

				Koordinasi dan Fasilitas penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat	1). Jumlah Rumah Tangga Sederhana - penerima manfaat	RTS	8.635	1.664	300.000.000	1.604	300.000.000	1.544	250.000.000	1.484	270.000.000	1.424	300.000.000	7.720	1.420.000.000		
				Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan	1). Jumlah cabang tilawah yang diikuti (LPTQ)	cabang	4	4	152.000.000	4	155.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000	4	200.000.000	4	817.000.000		
					2). Jumlah kegiatan safari ramadhan	kegiatan	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	95.000.000		
					3). Jumlah kegiatan forum kerukunan beragama dilaksanakan	kegiatan	NA	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000		
				Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program	1). Jumlah Posyandu Kelurahan aktif	Posyandu	28	28	80.000.000	28	80.000.000	28	60.000.000	32	80.000.000	32	90.000.000	148	390.000.000		Seksi PMD

			kesehatan dan KB	2) Jumlah Posyandu Desa yang mengikuti lomba posyandu	Posyandu	NA	8	15.000.000	8	15.000.000	8	10.000.000	65	5.000.000	65	5.000.000	65	50.000.000		
				3).Jumlah Posyandu Kecamatan aktif	kasus	N/A	-	-	-	-	59	20.000.000	59	50.000.000	59	55.000.000	177	125.000.000		
				4).Jumlah desa siaga aktif	desa/kelurahan	N/A	-	-	-	-	-	5.000.000		5.000.000		5.000.000	-	15.000.000		
			Fasilitas kegiatan program pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah kelompok usaha kecil yang dibina	Kelompok	N/A	-	-	1	14.500.000	1	42.175.000	2	23.217.500	2	30.614.250	6	110.506.750		
	NEW		Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemsyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan Pemerintahan dan Kemsyarakatan	Kegiatan	-			1	15.000.000	-	-	1	15.000.000		-	1	30.000.000		Seksi Pemduk

	2). Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan	1). Perse ntase desa yang sudah memiliki RPJMDes				Persentase	NA	94		100		100		100		100					
		2). Perse ntase usulan musrenbang yang terakomodir				Persentase	10,00	15		30		30		30		45		45			
		3). perse ntase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan				Persentase	95	96		96		97		97		98		98			
		08.07	Program Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1). Perse ntase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	24	50	1.665.331.540	75	1.866.386.781	100	2.134.187.470	100	2.395.288.807	100	2.417.460.503	100	10.478.655.101			

				Jumlah			130.000.000		195.000.000		195.000.000		200.000.000		215.000.000		935.000.000			
		Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD	Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Laporan	NA	1	90.000.000	1	40.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	5	255.000.000		Seksi PMD	Kc .T GT & Kl. TG T
		Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa dilakukan verifikasi	desa/kelurahan	NA	15	25.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	95.000.000	15	100.000.000	75	410.000.000			
			Jumlah sosialisasi siskeudes yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000			
		Fasilitas dan penyelenggaraan lomba desa	1). Jumlah desa mengikuti lomba desa	desa/kelurahan	NA	15	15.000.000	15	35.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	75	170.000.000			
01.21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1). Persentase PD yang menyusun dan menetapkan	Persen	N/A	100	1.264.366.200	100	1.137.347.190	100	999.281.09	100	1.133.993.120	100	2.576.186.332	100	7.111.120.951			

					dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu																		
				Jumlah				95.000.000	95.000.000	80.000.000	85.000.000	110.000.000	465.000.000										
		Penyusunan RENSTRAPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000.000	1	15.000.000					Sub Bag. Progres	Kec. Tanah Gr ot	
		Penyusunan RENJAPD	Jumlah dokumen Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	NA	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	75.000.000						
		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1).Jumlah kegiatan musrenbang	kegiatan	2	2	80.000.000	2	80.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	10	375.000.000						Seksi PMD

		02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1).Persentase PD yang menyusun LKjIP tepat waktu	Persen	N/A	100	2.709.351.700	100	2.946.835.122	100	3.071.501.870	100	3.032.045.817	100	3.123.672.867	100	14.883.407.376		
				Jumlah				8.012.000		1.000.000		15.000.000		15.000.000		8.000.000		47.012.000		
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	Dokumen	1	1	8.012.000	1	1.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	8.000.000	5	47.012.000	Sub Bag. Progreu	Ke c. TGT
		03.17	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase SKPD yang menerbitkan SPIP	Persen	100	100	551.500.000	100	811.651.053	100	679.931.250	100	841.643.949	100	760.043.850	100	3.644.770.102		
								6.500.000		6.825.000		7.000.000		8.000.000		8.000.000		36.325.000		

			Pelaksanaan SPIP di PD	1).Jumlah kegiatan yang dinilai resiko nya	Dokumen	-	1	6.500.000	1	6.825.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	36.325.000	Sub Bag. Prog keu	Ke c. TGT
	01.25	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Daerah	1).Persentase PD yang menyusun LPPD tepat waktu	Persen	N/A	100	603.800.000	100	613.205.138	100	660.742.147	100	741.994.787	100	1.065.237.796	100	3.684.979.868			
			Jumlah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000		
		Evaluasi Renja PD	Jumlah dokumen evaluasi Renja	Dokumen	NA	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	Sub Bag. Prog keu	Ke c. TGT	
	01.15	Program Pengembangan data dan informasi	1).Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap	Persen	10	20	859.100.000	40	926.577.000	60	934.922.500	80	1.055.078.963	100	1.029.297.675	100	4.804.976.138			

				2).Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi	Persen	10	20	620.700.000	30	649.700.000	40	673.700.000	50	684.092.500	60	684.092.500	60	3.312.285.000		
				Jumlah				-		45.000.000		45.000.000		46.374.253		55.000.000		191.374.253		
			Penyusunan Data sektoral Kecamatan	Dokumen Data sektoral	Dokumen	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	Sub Bag. Progreu	Kc .T GT & Kl. TG T
			Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan profil desa/kelurahan	1). Profil desa/kelurahan	Dokumen	-	-	-	15	20.000.000	15	20.000.000	15	21.374.253	15	30.000.000	60	91.374.253	Seksi PMD	
			JUMLAH					4.322.083.247		4.754.291.572		5.234.720.729		5.752.692.802		6.327.962.082		26.391.750.432	-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Tanah Grogot diharapkan dapat mendukung misi ke 4 (empat) pembangunan Daerah Kabupaten Paser 2016-2021 yakni Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan

Sehingga sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Tanah Grogot dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan
2. Meningkatkan percepatan pembangunan Kecamatan dan Kelurahan yang berkualitas
3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitas dengan dinas teknis
4. Meningkatnya keamanan dan ketentraman lingkungan wilayah Kecamatan/Kelurahan

Penentuan indikator kinerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dan berkaitan serta relevan dengan program-program RPJMD. Implementasi dari tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tanah Grogot merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Paser 2016-2021. Tolak ukur hasil kinerja yang digunakan menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas untuk memberikan masukan terhadap pencapaian sasaran Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah. Indikator penilaian Kantor Kecamatan Tanah Grogot mengacu pada indikator kinerja utama yang menjadi elemen kontrol terhadap hasil pencapaian kinerja dalam rentang waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir tahun RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
Misi ke 2 RPJMD : Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan								
1	Persentase capaian keberhasilan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan	80	80	85	85	90	90	90
Misi ke 4 RPJMD : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan								
1	Persentase Desa yang sudah memiliki RPJMDes	NA	94	100	100	100	100	100
2	Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	96	98	96	96	97	97	98
3	Persentase usulan musrenbang yang terakomdir	NA	15	30	30	30	30	30
4	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu	90	80	80	85	85	90	90
6	Persentase surat permohonan pelayanan perijinan	90	75	75	80	80	90	90

	yang selesai tepat waktu							

BAB VIII. PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan ini berdasarkan pada revisi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relative cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel, atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga upaya yang ditetapkan dalam revisi Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan Pemerintahan Umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 2016-2021.

